

## **KAJIAN KETAATAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SERUYAN**

**Denny Triwandoyo<sup>1</sup>, Yohana Theresia Maria Astuti<sup>2</sup>, Purwadi<sup>2</sup>, Fariha Wilsiani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Pertanian INSTIPER

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Pertanian INSTIPER

### **ABSTRAK**

Data shows that the Island of Kalimantan is the second largest island in terms of the distribution of oil palm plantations after Sumatra in Indonesia and Central Kalimantan Province is the second large producer in terms of palm oil production after Riau Province in Indonesia. With the development and growth of the oil palm plantations sector, the issue of sustainability is increasingly being blown up, therefore the government is here to facilitate these demands by making regulations regarding sustainable development through the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification system. In its operational activities, this oil palm plantation cannot be separated from the use of hazardous and toxic materials in short B3 and the residue from these operational activity will become hazardous and toxic waste (B3). In article three paragraph (1) government regulation number 101 of 2014 Concerning Hazardous Waste Management States that everyone who generates B3 waste is obliged to manage the B3 waste it produces. One of the obligations contained in ISPO certification is the obligation to carry out hazardous waste management. To control this hazardous waste management, the government has the authority to carry out guidance and supervision. The number of B3 waste storage permits that must be monitored of twenty-nine permits. With the supervision carried out the researcher went to study how company's compliance with B3 waste management from B3 waste temporary storage activities and wants to know the problems and obstacles faced by oil palm plantation companies in implementing regulations related to B3 waste management for B3 waste storage activities. The method used in this research is to perform a GAP analysis, namely by comparing the regulatory compliance activities applied in the field with the applicable regulations, with a sample of seven oil palm plantation companies. The result showed that all seven companies that were analyzed using GAP analysis did not comply with the regulations in B3 waste management.

**Key Words :** *Hazardous waste B3 management in oil palm plantation companies, hazardous waste B3 management supervision*

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Kabupaten dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, dimana memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tersebar dari kawasan perbukitan di bagian wilayah utara hingga kawasan pesisir di wilayah selatan. Sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Seruyan

merupakan sektor andalan dan menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya.

Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk sebaran areal perkebunan kelapa sawit Indonesia Pada Tahun 2018, luas areal perkebunan kelapa sawit tercatat mencapai 14.326.350 hektar. Dari luasan tersebut, sebagian besar diusahakan oleh perusahaan besar swasta (PBS) yaitu sebesar

55,09% atau seluas 7.892.706 hektar. Pulau Kalimantan menjadi Pulau dengan sebaran industri perkebunan kelapa sawit terluas kedua di Indonesia setelah pulau Sumatera dengan total perkebunan seluas 5.588.075 hektar yang sebagian besar berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kemudian untuk penghasil minyak kelapa sawit atau CPO, Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terbesar kedua setelah Provinsi Riau dalam produksi minyak kelapa sawit atau CPO dalam kurun tahun 2015 – 2020 yaitu sebesar 7.230.094 ton (tahun 2018), 7.748.444 ton (perkiraan tahun 2019) dan 8.298.584 ton (asumsi untuk tahun 2020), sedangkan Provinsi Riau memproduksi minyak kelapa sawitnya sebesar 8.496.029 ton (tahun 2018), 9.127.672 ton (perkiraan tahun 2019) dan 9.775.672 ton (asumsi tahun 2020) (Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2019).

Dengan perkembangan dan pertumbuhan sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang semakin tinggi, isu keberlanjutan atau Sustainable pun semakin gencar dihembuskan dan juga kampanye hitam tentang perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu pemerintah juga dituntut untuk mengakomodir tuntutan tersebut dengan membuat regulasi tentang pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan akhir-akhir ini menjadi isu penting/strategis dan menjadi tuntutan dalam berbagai bidang pembangunan, terutama dalam pembangunan yang terkait dengan sumber daya alam termasuk perkebunan kelapa sawit, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional (Hidayat & Samekto, 2007 dalam Ermanto, 2017).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan memberlakukan standar pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan sejak 2011 melalui sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia

(Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO)—selanjutnya disebut sistem sertifikasi ISPO yang kemudian pada tahun 2020 diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 untuk lebih menyempurnakan sertifikasi ISPO tersebut. Dengan terbitnya Peraturan Presiden tersebut sertifikasi ISPO wajib dilakukan dan ditujukan terhadap semua usaha perkebunan kelapa sawit terhadap usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.

Salah satu kaidah yang wajib dipenuhi dalam prinsip yang tertuang dalam sertifikasi ISPO adalah pengelolaan lingkungan hidup dimana salah satu aspek yang wajib dipenuhi adalah tentang pengelolaan Limbah B3. Limbah B3 yang ada didalam perkebunan kelapa sawit dihasilkan dari sisa penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 dari operasionalisasi perkebunan kelapa sawit baik dan fasilitas penunjangnya. Limbah B3 yang dihasilkan ini, apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan kekhawatiran terjadinya pencemaran lingkungan baik pada tanah, air dan udara serta menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan makhluk hidup dan manusia 3 karena sifat dan karakteristik dari Limbah B3 ini dapat menimbulkan berbagai dampak seperti berbahaya terhadap lingkungan, korosif, mudah menyala, beracun dan infeksius. Soemarwoto (1999) dalam Hendra Septiawan, et al, (2014) mengemukakan bahwa masalah lingkungan adalah perubahan dalam lingkungan hidup yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Kegiatan industri disamping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, dapat juga menghasilkan limbah sebagai pencemar lingkungan perairan, tanah, dan udara (Habibi, et al, 2017). Untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan UU

32 Tahun 2009, PP 101 Tahun 2014, Permentan 11/Permentan/OT.140/3/2015 dan Perpres 44 Tahun 2020 serta dengan jumlah izin yang telah diterbitkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) izin untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, maka salah satunya adalah dengan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan.

#### B. Tujuan Penelitian

Ingin mengkaji bagaimana upaya pembinaan dalam bentuk pengawasan yang sudah dilakukan oleh DLH Kab. Seruyan dalam ketaatan perusahaan untuk pengelolaan Limbah B3 dari kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 sesuai regulasi yang berlaku dan Untuk mengetahui permasalahan dan hambatan apa yang dihadapi perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam implementasi regulasi yang terkait dengan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3.

### **BAHAN DAN METODE**

#### A. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan dari Tahun 2017 sampai dengan 2019 terhadap sampel dimaksud di atas, bukti nomor sertifikat ISPO bagi perusahaan yang sudah ISPO, daftar pertanyaan dan telepon genggam untuk melakukan komunikasi melalui telepon secara Indepth Interview (wawancara mendalam dan tertutup).

#### B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode Indepth Interview (wawancara mendalam dan tertutup melalui komunikasi via telepon). Analisis data yang digunakan adalah menggunakan GAP Analisis, dimana dalam analisis ini peneliti ingin mengetahui bagaimana kesenjangan antara pemenuhan dan pelaksanaan regulasi yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan regulasi yang digunakan pada pengelolaan Limbah B3 dalam kegiatan penyimpanan Limbah B3.

#### C. Sampel dan Parameter yang Diamati

Sampel yang diamati adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit berjumlah tujuh perusahaan yang terbagi menjadi 4 (empat) perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi ISPO dan 3 (tiga) perusahaan yang belum memiliki sertifikasi ISPO, dan parameter yang diamati adalah ketaatan terhadap komponen legalitas izin penyimpanan Limbah B3, komponen lokasi dan rancang bangun, komponen pengemasan, simbol dan label, komponen kewajiban dalam pemenuhan regulasi penyimpanan Limbah B3.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### A. Dengan menggunakan GAP analisis

Metode ini digunakan untuk melihat kesenjangan antara pemenuhan dan pelaksanaan kegiatan penyimpanan Limbah B3 dilapangan dengan semua regulasi yang digunakan pada pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3.

Tabel 1. GAP Analisis untuk Sampel PT.A

NO	JENIS KETAATAN	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PERUSAHAAN			REGULASI YANG BERLAKU	HASIL PENGAWASAN			TAAT	TIDAK TAAT	KETERANGAN
		2017	2018	2019		2017	2018	2019			
1	A. Legalitas Izin TPS LB3	Perusahaan memiliki Izin Penyimpanan Limbah B3 berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/511/2015 Tahun 2015 tentang Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Masa berlaku izin sampai dengan tanggal 16 Desember 2020	Perusahaan memiliki Izin Penyimpanan Limbah B3 berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/511/2015 Tahun 2015 tentang Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Masa berlaku izin sampai dengan tanggal 16 Desember 2020	Perusahaan memiliki Izin Penyimpanan Limbah B3 berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/511/2015 Tahun 2015 tentang Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Masa berlaku izin sampai dengan tanggal 16 Desember 2020.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 : - Pasal 12 ayat (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3. - Pasal 12 ayat (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 - Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/menlhk/setjen/ PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah B3	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Taat		- Perusahaan wajib memiliki Izin Penyimpanan Limbah B3 dari Instansi yang berwenang - Pada saat penelitian izin penyimpanan sudah berakhir masa berlakunya, namun keterlambatan pengurusan perpanjangan Izin Penyimpanan LB3 ini disebabkan karena ada dimasa pandemi sehingga menyulitkan proses verifikasi - Jumlah TPS LB3 sesuai didalam Izin Penyimpanan LB3 sebanyak 7 bangunan - Perusahaan sudah melaksanakan ketentuan sesuai regulasi
	B. Lokasi dan Rancang Bangun								Taat		

Tabel 2. Lanjutan

Penanganan Keadaan Darurat	Membuat SOP pengelolaan LB3, melengkapi sarana dan prasarana keadaan darurat	Membuat SOP pengelolaan LB3, melengkapi sarana dan prasarana keadaan darurat	Membuat SOP pengelolaan LB3, melengkapi sarana dan prasarana keadaan darurat	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.12/Permenlhk/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah B3 - Pasal 8	Belum Sesuai	Sesuai	Sesuai	Taat		- Memiliki alat pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran, alat penanggulangan kedaruratan lain yang sesuai (SOP, bak penampung yang volumenya lebih besar 110% dari kemasan terbesar, kran cuci tangan/shower/eye wash) - Tahun 2017, ada 2 TPS LB3 yang keadaan bak penampung untuk cecceran/tumpahan oli dalam keadaan tidak baik yaitu : Estate I Blok 080, Estate II Blok 075/076 - Pada Tahun 2018 dan 2019 perusahaan sudah menindaklanjuti temuan hasil pengawasan, sehingga perusahaan sudah melaksanakan ketentuan sesuai dengan regulasi
C. Pengemasan, Simbol dan Label									Tidak Taat	
Pengemasan	- Untuk fase cair, menggunakan drum besi dgn tutup - Untuk fase padat, menggunakan drum besi dengan	- Untuk fase cair, menggunakan drum besi dgn tutup - Untuk fase padat, menggunakan drum besi dengan	- Untuk fase cair, menggunakan drum besi dgn tutup - Untuk fase padat, menggunakan drum besi dengan	- Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Permenlhk/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 11 ayat (2)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Taat		- kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap

Tabel 3. Lanjutan

		keadaan terbuka sehingga memudahkan petugas memasukkan Limbah B3 kedalamnya - Untuk Limbah Medis dimasukkan kedalam botol plastik kedap air untuk benda tajam dan kotak kardus/sterofom untuk bekas tindakan dan semuanya dibungkus dengan plastik kedap air	keadaan terbuka sehingga memudahkan petugas memasukkan Limbah B3 kedalamnya - Untuk Limbah Medis dimasukkan kedalam botol plastik kedap air untuk benda tajam dan kotak kardus/sterofom untuk bekas tindakan dan semuanya dibungkus dengan plastik kedap air	keadaan terbuka sehingga memudahkan petugas memasukkan Limbah B3 kedalamnya - Untuk Limbah Medis dimasukkan kedalam botol plastik kedap air untuk benda tajam dan kotak kardus/sterofom untuk bekas tindakan dan semuanya dibungkus dengan plastik kedap air	- Lampiran 1 tabel 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan						berada dalam kemasan; memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan/atau pengangkutan; dan berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. - pengemasan Limbah Medis padat : Kantong plastik kuat, anti bocor atau kontainer - pengemasan limbah medis dari benda tajam : kontainer plastik kuat dan tahan bocor <b>Untuk semua TPS Limbah B3 perusahaan sudah melaksanakan ketentuan yang berlaku mengenai pengemasan LB3</b>
Simbol	Memasang simbol sesuai dengan regulasi yang berlaku	Memasang simbol sesuai dengan regulasi yang berlaku	Memasang simbol sesuai dengan regulasi yang berlaku	Memasang simbol sesuai dengan regulasi yang berlaku	- Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Permenlhk/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 20 ayat (2) - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah B3 Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai	Taat		- Wajib memasang simbol pada papan informasi di luar bangunan dan melekatkan simbol pada kemasan LB3 sesuai jenis dan karakteristiknya - Pada Tahun 2017 dan 2018, Tidak semua TPS LB3 terpasang simbol baik diluar ruangan (TPS) maupun pada kemasan LB3

Tabel 4. Lanjutan

		B3 pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah/pemusnah	B3 pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah/pemusnah	B3 pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah/pemusnah	Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Permenlhk/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah B3 Pasal 29 ayat (1) dan (2)						pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah/pemusnah yang berizin sesuai regulasi - Pada Tahun 2017 perusahaan sudah melakukan kerja sama, hanya untuk Limbah Medis yang belum dilakukan kerja sama - Pada tahun 2018 dan 2019 perusahaan sudah melakukan kerja sama untuk semua jenis LB3 - Perusahaan sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan regulasi
Tata Cara Penyimpanan LB3	Melaksanakan penyimpanan sesuai dengan jenis dan karakteristik LB3	Melaksanakan penyimpanan sesuai dengan jenis dan karakteristik LB3	Melaksanakan penyimpanan sesuai dengan jenis dan karakteristik LB3	Melaksanakan penyimpanan sesuai dengan jenis dan karakteristik LB3	- Ketentuan didalam izin, - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3 Pasal 12 ayat (2) - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 8 ayat (2) huruf a	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai		Tidak Taat	- Melakukan pemisahan penyimpanan berdasarkan jenis dan karakteristiknya, menggunakan kemasan yang sesuai dengan jenis dan karakteristik LB3, untuk limbah infeksius dari fasyankes menggunakan cold storage (pendingin dengan suhu ≤0°C. - Pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 perusahaan belum memiliki lemari pendingin dengan temperatur sama dengan atau lebih kecil dari nol derajat celcius



Tabel 7. Tingkat Ketaatan Perusahaan dalam Pengelolaan Limbah B3

Nama PBS	Tahun	Komponen I	Komponen II			Komponen III			Komponen IV						
			Legalitas	Lokasi Penyimpanan	Fasilitas Penyimpanan LB3	Penanganan Tanggapan Darurat	Pengemasan	Simbol	Label	Jenis Limbah B3 sesuai Izin	Kerjasama Pihak Ketiga	Tata Cara Penyimpanan	Masa Simpan LB3	Penataan dan Kebersihan TPS	Tertib Laporan
PT. A	2017	T	T	TT	TT	T	TT	TT	T	TT	TT	TT	TT	TT	T
	2018	T	T	T	T	T	TT	TT	T	T	TT	TT	TT	TT	T
	2019	T	T	T	T	T	T	TT	T	T	TT	TT	TT	T	
PT. B (1)	2017	T	T	T	T	TT	TT	TT	T	TT	TT	TT	TT	T	T
	2018	T	T	T	T	TT	TT	TT	T	TT	TT	TT	TT	TT	TT
	2019	T	T	T	T	TT	TT	TT	T	T	TT	TT	TT	T	T
PT. B (2)	2017	T	T	T	T	TT	TT	TT	T	TT	TT	TT	TT	T	T
	2018	T	T	T	T	TT	TT	TT	T	TT	TT	TT	TT	TT	TT
	2019	T	T	T	T	TT	TT	TT	T	T	TT	TT	TT	T	T
PT. C	2017	T	T	T	T	TT	TT	TT	T	TT	TT	TT	TT	T	T
	2018	T	T	T	T	TT	TT	TT	T	TT	TT	TT	TT	T	TT
	2019	T	T	T	T	TT	TT	TT	T	T	TT	TT	TT	T	T
PT. D	2017	T	T	T	TT	TT	TT	TT	T	T	TT	TT	TT	T	T
	2018	T	T	T	TT	TT	TT	TT	T	TT	TT	TT	TT	T	T
	2019	T	T	T	TT	TT	TT	TT	T	TT	TT	TT	TT	T	T

508

Tabel 8. Lanjutan

Nama PBS	Tahun	Komponen I	Komponen II			Komponen III			Komponen IV						
			Legalitas	Lokasi Penyimpanan	Fasilitas Penyimpanan LB3	Penanganan Tanggapan Darurat	Pengemasan	Simbol	Label	Jenis Limbah B3 sesuai Izin	Kerjasama Pihak Ketiga	Tata Cara Penyimpanan	Masa Simpan LB3	Penataan dan Kebersihan TPS	Tertib Laporan
PT. E	2017	T	T	TT	TT	TT	TT	TT	T	T	TT	TT	TT	TT	T
	2018	T	T	TT	TT	TT	TT	TT	T	T	TT	TT	TT	TT	T
	2019	T	T	TT	T	TT	TT	TT	T	T	TT	TT	TT	TT	T
PT. F	2017	T	T	T	T	TT	TT	TT	T	TT	TT	TT	TT	TT	T
	2018	T	T	TT	T	TT	TT	TT	T	T	TT	TT	TT	TT	T
	2019	T	T	T	T	T	TT	TT	T	T	T	T	TT	TT	T
PT. G	2017	T	T	T	T	TT	TT	TT	T	TT	TT	TT	TT	T	T
	2018	T	T	T	T	TT	TT	TT	T	T	TT	TT	TT	T	T
	2019	T	T	T	T	T	TT	TT	T	T	T	T	T	T	T

Keterangan: Tabel diatas merupakan tingkat ketaatan PT. A terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 dari tahun 2017, 2018 dan 2019

Tabel 10. Hasil Ketaatan Berdasarkan GAP ANALISIS

NO	NAMA PBS	KOMPONEN KETAATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3												HASIL	
		I			II			III			IV				
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
1	PT. A	T	T	T	T	T	T	TT	TIDAK TAAT						
2	PT. B	T	T	T	T	T	T	TT	TIDAK TAAT						
3	PT. C	T	T	T	T	T	T	TT	TIDAK TAAT						
4	PT. D	T	T	T	TT	TIDAK TAAT									
5	PT. E	T	T	T	TT	TIDAK TAAT									
6	PT. F	T	T	T	T	T	T	TT	TIDAK TAAT						
7	PT. G	T	T	T	T	T	T	TT	TT	TT	TT	TT	T	TT	TIDAK TAAT

Keterangan : Tabel diatas menunjukkan hasil tingkat ketaatan yang didapatkan setelah dilakukan GAP Analisis terhadap PT. A dalam pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3

### B. Tingkat Ketaatan Berdasarkan GAP Analisis

#### 1. Komponen I, Ketaatan Terhadap Legalitas Penyimpanan Limbah B3 :

Dari 4 (empat) perusahaan yang sudah ISPO dan 3 (tiga) perusahaan yang belum ISPO, semuanya TAAT karena semua memiliki Izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ketentuan tersebut sebagai berikut :

- a. Pasal 12 ayat (3) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3,
- b. Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/menlhk/setjen/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah B3.

#### 2. Komponen II, Ketaatan Terhadap Lokasi dan Rancang Bangun :

- a. Lokasi Bangunan  
Dari 4 (empat) perusahaan yang

sudah ISPO maupun 3 (tiga) perusahaan yang belum ISPO semua TAAT, karena memenuhi ketentuan :

- Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.12/Permenlhk/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah B3.

#### b. Fasilitas penyimpanan Limbah B3 Dari 4 (empat) perusahaan yang sudah ISPO, semua perusahaan TAAT.

Dari 3 (tiga) perusahaan yang belum ISPO ada 1 (satu) perusahaan yang TIDAK TAAT yaitu PT. E, ketentuan yang wajib dipenuhi adalah :

- Pasal 13 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3,

- Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Permenlhk/Setjen/PLB.3/5 /2020 tentang Penyimpanan Limbah B3.
- c. Penanganan Keadaan Darurat
  - Dari 4 (empat) perusahaan yang sudah ISPO, ada 1 (satu) perusahaan yang TIDAK TAAT yaitu : PT. D.
  - Dari 3 (tiga) perusahaan yang belum ISPO semua TAAT. Ketentuan yang wajib dipenuhi :
    - Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Permenlhk/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah B3.
- 3. Komponen III, Ketaatan Terhadap Pengemasan Simbol dan Label :
  - a. Pengemasan Dari 4 (empat) perusahaan yang sudah ISPO, ada 3 (tiga) perusahaan yang TIDAK TAAT yaitu PT. B, PT. C dan PT. D.
    - Dari 3 (tiga) perusahaan yang belum ISPO, ada 1 (satu) perusahaan yang TIDAK TAAT yaitu PT. E. Ketentuan yang wajib dipenuhi adalah :
      - Pasal 18 Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Permenlhk/Setjen/PLB.3/5/ 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
      - Lampiran 1 tabel 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk/Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
  - b. Simbol
    - Dari 4 (empat) perusahaan yang sudah ISPO, ada 3 (tiga) perusahaan yang TIDAK TAAT, yaitu PT. B, PT. C dan PT. D. Dari 3 (tiga) perusahaan yang belum ISPO, semua perusahaan TIDAK TAAT, ketentuan yang wajib dipenuhi :
      - Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Permenlhk/Setjen/PLB.3/5 /2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
      - Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah B3.
  - c. Label
    - Dari 4 (empat) perusahaan yang sudah ISPO dan 3 (tiga) perusahaan yang belum ISPO semuanya TIDAK TAAT. Ketentuan yang wajib di penuhi adalah :
      - Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Permenlhk/Setjen/PLB.3/5 /2020 tentang Penyimpanan

- Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
- Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah B3.
4. Komponen IV, Ketaatan Terhadap Kewajiban Dalam Pemenuhan Izin
- a. Penyimpanan Limbah B3 Sesuai Izin  
Dari 4 (empat) perusahaan yang sudah ISPO dan 3 (tiga) perusahaan yang belum ISPO semuanya TAAT, karena sudah mematuhi penyimpanan Limbah B3 sesuai didalam izin.
  - b. Kerja sama Lanjutan Dalam Pengelolaan Limbah B3  
Dari 4 (empat) perusahaan yang sudah ISPO, ada 1 (satu) perusahaan yang TIDAK TAAT yaitu PT. D (perusahaan tidak dapat menunjukkan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan pengumpulan, pengangkutan, dan ke pihak pemanfaatan dan pengolahan Limbah B3)  
Dari 3 (tiga) perusahaan yang belum ISPO semuanya TAAT. Ketentuan yang wajib dipenuhi :
    - Ketentuan didalam izin,
    - Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomo P.12/Permenlhk/Setjen/PLB.3/5 /2020 tentang Penyimpanan Limbah B3.
  - c. Tata Cara Penyimpanan Limbah B3  
Dari 4 (empat) perusahaan yang sudah ISPO, semuanya TIDAK

TAAT (semuanya belum memiliki pendingin untuk penyimpanan Limbah Medis),

Dari 3 (tiga) perusahaan yang belum ISPO, ada 1 (satu) perusahaan yang TIDAK TAAT yaitu : PT. E (perusahaan belum memiliki pendingin untuk penyimpanan Limbah Medis).

Ketentuan yang wajib dipenuhi adalah :

- Ketentuan didalam izin :11
- Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3,
- Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk/Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

d. Masa Simpan Limbah B3

Dari 4 (empat) perusahaan yang sudah ISPO semuanya TIDAK TAAT yaitu PT. A, B, C dan D (karena tidak memiliki pendingin sesuai dengan ketentuan, maka masa simpan untuk limbah medis semuanya melampaui batas masa simpan yang diperbolehkan).

Dari 3 (tiga) perusahaan yang belum ISPO, ada 1 (satu) perusahaan TIDAK TAAT, yaitu PT. E (sama seperti keterangan diatas).

Ketentuan yang wajib dipenuhi adalah :

- Ketentuan didalam izin untuk masa simpan LB3,

- Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.12/Permenlhk/Setjen/PLB.3/5 /2020 tentang Penyimpanan Limbah B3,
  - Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk/Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- e. Penataan dan kebersihan Tempat Penyimpanan Limbah B3  
Dari 4 (empat) perusahaan yang sudah ISPO, semuanya TAAT  
Dari 3 (tiga) perusahaan yang belum ISPO, ada 2 (dua) perusahaan yang TIDAK TAAT (untuk PT. E masih banyak bekas ceceran oli bekas dilantai, untuk PT. F masih ada beberapa TPS Limbah B3 yang kotor dan belum terjaga kebersihannya). Ketentuan yang wajib dipenuhi adalah :
- Kewajiban yang tertuang didalam izin,
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Permenlhk/Setjen/PLB.3/5 /2020 tentang Penyimpanan Limbah B3 Pasal 31 ayat (1) dan (2) huruf d.
- f. Tertib Laporan  
Dari 4 (empat) Perusahaan yang Sudah ISPO dan 3 (tiga) perusahaan yang belum ISPO semuanya TAAT. Ketentuan yang wajib dipenuhi adalah :

- Ketentuan Didalam Izin - Pasal 28 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3.

### **C. Hasil Ketaatan**

Dengan mengacu kepada 4 (empat) komponen penataan ini dari 7 (tujuh) perusahaan dimana 4 (empat) perusahaan yang sudah ISPO dan 3 (tiga) perusahaan belum ISPO semuanya TIDAK TAAT.

### **D. Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi**

1. Perusahaan sulit dalam menjalin kerja sama dengan pihak pengelola lanjutan Limbah B3 untuk pengangkutan, pengumpulan yang memiliki Izin lengkap sesuai dengan regulasi yang dijalankan dan langsung terhubung dengan pihak pemanfaat dan pengolah yang memiliki izin lengkap sesuai regulasi,<sup>12</sup>
2. Adanya ketidaktahuan dari petugas yang menangani Limbah B3 tentang pengelolaan Limbah Medis karena kurangnya informasi yang didapat dari instansi yang membina pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan Limbah B3,
3. Adanya indikasi kesengajaan kelalaian dari petugas lapangan yang ditugaskan untuk mengelola tempat penyimpanan Limbah B3, hal ini dibuktikan berdasarkan komunikasi baik telepon maupun daftar pertanyaan yang diberikan semua perusahaan mempunyai jawaban berkomitmen dalam pemenuhan regulasi dalam pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan

Limbah B3, hanya masih saja selalu ada temuan dari Tim Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan saat melakukan pengawasan ke lapangan,

4. Tidak adanya dukungan politis mengenai ketersediaan anggaran dalam pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pembinaan pengelolaan Limbah B3.

#### **E. Solusi Yang Dapat Dilakukan**

1. Perlunya sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih intensif, karena untuk regulasi ini banyak yang belum mengetahuinya.
2. Selama ini acuan dalam pengelolaan Limbah B3 adalah PP 101 Thn 2014, sekarang dilebur menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum memasukkan secara khusus aturan untuk Limbah Medis yang berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, apabila memungkinkan dapat dimasukkan ke dalam batang tubuh PP 22 tahun 2021 tentang spesifik Limbah Infeksius, sehingga penghasil Limbah B3 dari fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat melaksanakan kewajibannya,
3. Perlu penambahan muatan dalam pengelolaan Limbah B3 dalam Kriteria ISPO seperti :
  - a. Lokasi dan rancang bangun

tempat penyimpanan Limbah B3 yang harus sesuai dengan keadaan alam yang bebas banjir dan tidak rawan bencana serta luas bangunan dirancang sesuai dengan jumlah, jenis dan karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan, fasilitas penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

- b. Pengelolaan Limbah Medis untuk pengemasan, masa simpan dan fasilitas penyimpanan yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Perlu adanya penetapan oleh Pemerintah Daerah untuk Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi kontrol dalam pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku,
5. Perlu adanya dukungan politis melalui anggaran yang memadai bagi Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Daerah atau Tim Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan untuk dapat mengawasi semua kegiatan korporasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat mengontrol ketaatan setiap kegiatan korporasi agar tidak mencemari lingkungan,
6. Sebagian perusahaan merasa kesulitan dalam mencari vendor yang ada di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Seruyan dalam pengelolaan lanjutan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan

pemusnahan Limbah B3, menjadi saran yang bagus untuk Pemerintah Daerah 13 memikirkan tersedianya vendor yang berdiri di wilayah Kabupaten Seruyan dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

## **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Dari 7 (tujuh) sampel perusahaan yang dilakukan penelitian pengelolaan Limbah B3 dalam kegiatan penyimpanan Limbah B3, semua perusahaan TIDAK TAAT. Ketidak taatan tersebut paling banyak terjadi pada :
  - a. Komponen III yaitu untuk pengemasan simbol dan label,
  - b. komponen IV yaitu untuk pemenuhan kewajiban yang ada pada izin Penyimpanan untuk limbah medis dan masa simpan limbah medis).
2. Sertifikasi ISPO tidak menjamin ketaatan terhadap pemenuhan regulasi dalam pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3.
3. Masih adanya hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan regulasi pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3,
4. Secara regulasi DLH tidak dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak taat, karena yang berhak adalah Bupati berdasarkan hasil pengawasan dari PPLHD, DLH hanya dapat melakukan pembinaan atas kegiatan pengelolaan LB3 yang dilakukan perusahaan dan hanya dapat merekomendasikan hasil pembinaan kepada PPLHD baik yang ada di Provinsi maupun di KLHK.

## **SARAN**

1. Perlunya dukungan politik anggaran yang memadai dalam pengelolaan Limbah B3 sehingga dalam melakukan fungsi pembinaan dalam bentuk pengawasan kepada 29 (dua puluh sembilan) perusahaan yang memiliki izin penyimpanan Limbah B3 dapat terlaksana sepenuhnya, sehingga penyampaian informasi tentang regulasi pengelolaan Limbah B3 dapat sepenuhnya tersampaikan,
2. Perlunya penambahan muatan regulasi untuk pengelolaan Limbah B3 khususnya pada penyimpanan Limbah B3 termasuk penanganan limbah medis yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang ada didalam perkebunan kelapa sawit pada kriteria penilaian sertifikasi ISPO,
3. Perlu adanya penetapan Pejabat Fungsional sebagai Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, agar fungsi pengawasan lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan Limbah B3 ini dapat berjalan dengan baik, dan pemberian sanksi dapat dijalankan sesuai regulasi yang berlaku,
4. Format penataan dengan 4 (empat) komponen ini dapat digunakan sebagai referensi oleh Tim Pengawas atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam melakukan pengawasan kepada setiap pelaku usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin penyimpanan Limbah B3.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Habibi , Ratih Rahayu , Munawir Amansyah , Abd. Majid HR. Lagu , Syahratul Aeni5dalam Gambaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Terminal Bahan Bakar Minyak Luwuk Kabupaten Banggai, VOLUME 3, NO. 3,

SEPTEMBER-DESEMBER 2017

- Hidayat & Samekto, 2007 dalam Ermanto Fahamsyah dan Eusebius Pantja Pramudya, 2017, Sistem ISPO Untuk Menjawab Tantangan Dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia Yang Berkelanjutan, Masyarakat Indonesia, Vol. 43 No.1, Juni 2017.
- Kementerian Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Indonesia. 2020. Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.12/Permenlhk/Setjen/PLB.3/5/202 0 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Jakarta.
- Kementerian Indonesia. 2019. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Buku Statistik Perkebunan Indonesia Kelapa Sawit. 2019).
- Kementerian Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 14 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Kementerian Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol Dan Label Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Jakarta. Kementerian Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol Dan Label Limbah
- Bahan Berbahaya Dan Beracun. Jakarta.
- Kementerian Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). Jakarta
- Pemerintah Daerah. 2020. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan, Laporan Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 2020.
- Peraturan Perundang – Undangan : Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Presiden Indonesia. 2020. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Jakarta.
- Soemarwoto, 1999 dalam Hendra Setiawan et al, 2014, Analisis Pengelolaan Lingkungan Pabrik Kelapa Sawit Batu Ampar - Pt. Smart Tbk. Dalam Implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil, Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol. 4 No. 2 (Desember 2014): 136- 14